



PUTUSAN

Nomor : 41/G/2018/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Kol. M. Kukuh, No. 1, Kota Baru Jambi, Provinsi Jambi, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

PARNO, S.H, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Mantan Pegawai

Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tempat tinggal Komplek Transito No. 70. Rt/Rw. 009. Kel/Desa Rawa Sari, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- **EDDY PUTRA SYAM, S.H.**;

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum “EDDY PUTRA SYAM, S.H & REKAN”, Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Merpati No. 09 Rt. 012 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/Tun/Adv/IX-2018, tertanggal 08 Nopember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Melawan:

Halaman 1 dari 46 Halaman|
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.JBI.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, Berkedudukan di Komplek
Perkantoran Bukit Benderang, Kelurahan Rano,
Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 183.5/22/HKM/2018, tertanggal 21
Nopember 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
hukumnya :

1. Nama : TAUFIK, S.H.
Pekerjaan : Pengacara/Advokat pada Setda
Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec.
Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung
Timur.
2. Nama : TONNI, S.H
Pekerjaan : Pengacara/Advokat pada Setda
Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec.
Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung
Timur.
3. Nama : LITA DEWI
ANDAYANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pengacara/Advokat pada Setda
Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec.
Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung
Timur.

4. Nama : MOHD. IDRIS, S.H.,
M.H.

Jabatan : Kabag Hukum pada Sekretaris
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec.
Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung
Timur.

5. Nama : M. TAQWA
ADIANSYAH, S.H.

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham
pada Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec.
Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung
Timur.

6. Nama : YANDRA ASRIL, S.H.

Halaman 3 dari 46 Halaman|
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum pada
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec.
Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung
Timur.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Advokat/ Tim
Penasehat Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat
Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Kelurahan
Rano, Kec. Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur.;
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 41/Pen-DIS/2018/PTUN-JBI, tanggal 15 November 2018 tentang Lolosnya Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 41/Pen.MH/2018/PTUN-JBI, tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 41/G/2018/PTUN-JBI, tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 41/Pen-PP/2018/ PTUN-JBI, tanggal 15 November 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari **Kamis tanggal 22 November 2018;**

Halaman 4 dari 46 Halaman|
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.JBI.



- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 41/Pen-HS/2018/ PTUN-JBI, tanggal 29 November 2018 tentang Penetapan hari sidang pertama pada hari **Kamis tanggal 6 Desember 2018**;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor: 41/G/2018/PTUN-JBI, tanggal 14 November 2018 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 29 November 2018;
- Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 14 November 2018 di bawah register perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-JBI dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 29 November 2018 isinya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA :

- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 28 Agustus 2018 atas Nama PARNO,SH. Nip : 196007071986031010.;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang - Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan



kedua Undang - Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit , individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.;

2. Bahwa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 28 Agustus 2018 atas Nama PARNO,SH. Nip : 196007071986031010 jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan fakta - fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Keputusan Tergugat A quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak. Tetapi berujud dan nyata- nyata secara tegas menyebutkan Penggugat diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran surat Tergugat tersebut ;
- Bahwa surat Keputusan Tergugat A quo bersifat individual karena tidak ditujukan secara umum, tetapi berujud dan nyata - nyata secara tegas menyebut nama Penggugat ;
- Bahwa surat Keputusan Tergugat A quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ;



III. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa Keputusan Bupati Tanjungjabung Timur Nomor 568 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 28 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, diterima langsung Penggugat dengan cara mengambil sendiri ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 September 2018, oleh sebab itu gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT :

- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi*;
- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 1. Tergugat telah menghilangkan hak – hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Bahwa oleh karena Penggugat semestinya berdasarkan peraturan perundangan – undangan pada tanggal 07 Juli 2018



telah pensiun, maka akibat diterbitkannya keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah menghilangkan hak Penggugat untuk mendapatkan gaji pensiun sehingga Penggugat kehilangan penghasilan, juga mengakibatkan anak - anak dan isteri Penggugat menjadi kehilangann nafkah yang selama ini didapatkan dari Penggugat sebagai tulang punggung keluarga ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah berdasarkan berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi;*
2. Bahwa Penggugat Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : R.0069 /MEN/SJ.B /1986 tanggal 18 – 02 – 1986 dan berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Mutasi Pegawai Nomor : KEP. 5363/MEN/SJ – B/ 1987 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 30 November 1987 dengan tugas sebagai Sub Bagian Urusan Dalam pada Bagian Tata Usaha KANWIL Dep. Transmigrasi Propinsi Jambi ;
3. Bahwa pada tahun 1992 berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 824.3 /1314/UP tanggal 30 Maret 2002 Penggugat dipindahkan/diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah pada



Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhitung mulai tanggal 1

April 2002;

4. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai PegawaiNegeri Sipil

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada

tahun 2011 sewaktu Penggugat menjabat selaku Bendahara

Pengeluaran pada Disnakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Timur

T.A 2007 oleh karena ada temuan kerugian Negara maka

Penggugat dihukum oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Nomor 23/Pid.Sus /2011/PN.TJT tanggal 15 September 2011

dengan hukuman selama 1 (satu) tahun Pidana Penjara, terhadap

putusan tersebut Pihak Jaksa Penuntut Umum dan Penggugat

melakukan upaya hukum Banding Ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

5. Bahwa terhadap upaya hukum Banding dari Jaksa Penuntut

Umum dan Penggugat Pengadilan Tinggi Memutuskan dengan

amar putusan ;

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut
umum tersebut ;-

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung
Jabung Timur tanggal 15 September 2011 Nomor : 23 /

Pid.Sus /2011 sehingga amar bunyinya sebagai berikut ;

o Menyatakan terdakwa Parno,SH telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana dakwaan Subsidair ;

o Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara 1 Tahun dan pidana denda Rp. 75.000.000,- (tujuh

puluh lima juta rupiah rupiah) ;

o Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

o Membebani terdakwa membayar ongkos perkara

sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 9 dari 46 Halaman|

Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.JBI.



- o Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

Timur tersebut untuk selebihnya ;

- o Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- o Menetapkan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- o Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Banding sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

;

- o Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

Timur tersebut untuk selebihnya ;

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut Penggugat

dan jaksa Penuntut Umum sama - sama melakukan upaya

hukum kasasi, atas upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh

Penggugat, Mahkamah Agung RI memberikan putusan

Nomor : 343 K/Pid.Sus/2012 tanggal 07 Agustus 2012 dengan

amar ;

- o Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I /

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara

Sabak dan Pemohon Kasasi II / erdakwa Parno,SH Bin

Pardi tersebut ;

- o Membebaskan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

6. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 348

K/Pid.Sus/2012 Bulan Mei 2013 diterima oleh Penggugat dan telah

mempunyai kekuatan hukum tetap serta Penggugat telah menjalani

hukuman sehingga persoalan hukum Penggugat telah selesai dan

berdasarkan Surat Lepas Nomor : 146/SL/VII/2014 tanggal 14 Juli



2014 dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi

Penggugat dibebaskan karena pidananya telah habis ;

7. Bahwa sewaktu menjalani hukuman Penggugat diberhentikan

sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

Keputusan Bupati tanjung Jabung Timur Nomor 316 Tahun 2013

tanggal 24 Juni 2014 tentang Pemberhentian Sementara Dari

Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil ;

8. Bahwa setelah menjalani hukuman dan bebas, Penggugat

berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 347

Tahun 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 316 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian

Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai negeri Sipil dan

Pengaktifan Pegawai Negeri Sipil , Penggugat di perkerjakan

kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan staf

Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur ;

9. Bahwa pada saat diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat

bertugas di Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

10. Bahwa berdasarkan masa kerja Penggugat terhitung pada

tanggal 07 Juli 2018 oleh karena usia Penggugat sudah mencapai

58 tahun maka Penggugat eharusnya sudah di pensiunkan, namun

hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat padahal Penggugat pada

Tanggal 21 September 2017 telah mengajukan Permohonan

pensiun kepada Tergugat dengan melengkapi semua persyaratan

yang di perlukan untuk keperluan tersebut namun Permohonan

Pensiun yang diajukan oleh Penggugat tidak diproses oleh

Tergugat ;



11. Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ;

a. Bahwa yang menjadi acuan atau dasar hukum Tergugat untuk memproses objek sengketa terhadap Penggugat adalah berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

b. Bahwa kesemua aturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang digunakan sebagi acuan atau dasar hukum untuk proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah *bertentangan* dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, karena putusan Pengadilan tersebut terbit / ada pada tahun 2011, sedangkan aturan pemecatan atau sanksi hukum yang diterapkan terhadap diri Penggugat baru berlaku pada tahun 2014 yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia, dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil baru ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2017 oleh Presiden Republik Indonesia, dan diundangkan pada tanggal 7 April 2018 oleh Menteri Hukum



dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan hal tersebut pemberlakuan aturan terhadap Penggugat *telah melanggar* asas peraturan Perundang-undangan, yaitu asas

Undang - Undang tidak boleh berlaku surut (asas retroaktif) ;

c. Bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah

bertentangan dengan ketentuan pasal 28I ayat (1) Undang -

Undang dasar Republik Indonesia yang menyatakan “ hak

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun”, maka sangat jelas bahwa konstitusi Negara

Republik Indonesia pada dasarnya menolak pemberlakuan

Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku surut dan oleh

karenanya tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain ;

d. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa tanpa memuat

secara lengkap pasal yang di gunakan yang menjadi dasar

pertimbangan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek

Sengketa bertentangan dengan pasal 55 ayat (1) Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan yang menentukan Setiap Keputusan

harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan

filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan ;

e. Bahwa selain itu proses Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah

bertentangan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Pemberhentian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d



dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.” ;

f. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 28 Agustus 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang dilakukan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Juni 2013, maka diterbitkannya Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

g. Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah keliru karena berdasarkan masa kerja seharusnya Penggugat terhitung tanggal 07 Juli 2018 sudah Pensiun sebagai Pegawai

Negeri Sipil karena sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun maka terbitnya objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara pasal 87 ayat (1) huruf c yang berbunyi “

PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai usia pensiun “ dan pasal 90 huruf a yang berbunyi “ Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi

“, berdasarkan hal tersebut seharusnya Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS bukan dilakukan

Pemberhentian dengan tidak hormat kepada diri Penggugat ;

h. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 239 ayat (1) berbunyi “ PNS yang telah mencapai



Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan ayat (2) huruf a yang berbunyi “ Batas usia pensiun sebagaimana pada ayat (1) yaitu :

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli madya, pejabat fungsional ahli pratama, dan pejabat fungsional keterampilan ;

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS bukan dilakukan Pemberhentian dengan tidak hormat kepada diri Penggugat ;

i. Bahwa Penggugat sebelum mencapai Batas Usia Pensiun telah mengajukan permohonan pensiun pada tanggal 21 September

2017 namun tidak diproses oleh Tergugat oleh karena batas usia pensiun Penggugat dihitung mulai pada tanggal 07 Juli

2018 dan seharusnya Tergugat telah menetapkan keputusan pemberian pensiun paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya sehingga perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 262 ayat (3) yang berbunyi “Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 (satu)

bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun “ ;

j. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa A quo bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat

(4) huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengandung arti bahwa pada saat



dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat seseorang tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan fakta pada saat terbitnya Objek Sengketa Penggugat berdasarkan masa kerjanya Penggugat sudah Pensiun karena terbitnya objek sengketa pada tanggal 28 Agustus 2018 sedangkan masa kerja Penggugat terhitung tanggal 07 Juli 2018 sudah berakhir yang berarti secara fakta pada saat diterbitkannya Objek Sengketa Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

k. Bahwa selain itu terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat hanya berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : F.IV.26 – 36 /P.12-4/43 tanggal 23 Mei 2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Parno, SH. Dkk., oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa terhadap proses penerbitan objek sengketa a quo terlebih dahulu tidak melalui usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga perbuatan Tergugat membawa konsekwensi hukum terhadap penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan khususnya ketentuan pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada intinya menentukan bahwa usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah melalui rekomendasi atau usulan dari Pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Pejabat Pembina



Kepegawaian (PPK) yaitu Bupati Kabupaten Tanjung jabung

Timur ;

12. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa Juga bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

a. *Asas Kepastian Hukum*, Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa yang berlaku surut telah melanggar asas Kepastian Hukum, karena dalam asas Kepastian Hukum menuntut Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan/menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan dan landasan peraturan perundang - undangan tersebut tidak boleh diberlakukan bertentangan dengan konstitusi yang merupakan norma tertinggi dan menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum di Indonesia ;

b. *Asas Kecermatan*, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dilakukan dengan cara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam perundang -undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak di persiapkan secara cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan ;

13. Bahwa oleh karena Objek Sengketa A quo diterbitkan secara tidak cermat dan jelas - jelas bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan Azas – azas Umum Pemerintahan



Yang Baik , maka sudah sepatutnya Objek Sengketa Aquo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;

Berdasarkan alasan -alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi , berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

VI. PETITUM.

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 28 Agustus 2018 atas Nama PARNO,SH. Nip 196007071986031010.;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 28 Agustus 2018 atas Nama PARNO,SH. Nip 196007071986031010.;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak

Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Desember 2018, yang pdiserahkan pada persidangan tanggal 6 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut ;



1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil- dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal- hal yang secara tegas dibenarkan;
2. Bahwa benar, Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No.578 tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Penggugat;
3. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut diatas maka Penggugat tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Tanjung Jabung Timur terhitung sejak ditetapkan yaitu tanggal 28 Agustus 2018;
4. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai pula dengan azas- azas pemerintahan yang baik , sehingga terbitnya objek sengketa tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebut bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat terhadap Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan azas- azas Umum Pemerintahan yang baik adalah keliru dan tidak benar, oleh karenanya gugatan Penggugat patut secara hukum ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 13 Desember 2018 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 13 Desember 2018 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dalam persidangan pada tanggal 20 Desember 2018 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat, yang telah dileglisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-17** yaitu sebagai berikut ;

1. **Bukti P – 1** : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 568 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 28 Agustus 2018;
2. **Bukti P –2** : Foto copy dari Photo Copy Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : R – 0069 / MEN / SJ- B/ 1986 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Tanggal 18 – 02 – 1986 ;
3. **Bukti P – 3** : Foto copy dari Photo Copy di legalisir Keputusan Kepala Bagian Mutasi Pegawai Nomor : KEP. 5363 /MEN/ SJ-B/ 1987. Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tanggal 30 Nopember 1987;
4. **Bukti P –4** : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 013/ KEP/43.1500/VI/2000/73 di pindahkan ke/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi

Halaman 20 dari 46 Halaman|
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemda Propinsi

Jambi Tanggal 31 Mei 2000;

5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan

aslinya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor :

824.3/1314/UP Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2002

menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemda

kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Maret

2002;

6. Bukti P – 6 : Foto copy dari Photo Copy

Surat Keputusan Keputusan Kepala badan

Kepegawaian Negara Nomor : 0002

/KV/VII/21506/KEP/2008 penggantian NIP lama

730002711 menjadi NIP baru 19600707 198603 1 010

tanggal 6 Oktober 2008;

7. Bukti P – 7 : Foto copy dari photo Copy

Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor : 80 Tahun 2010 Tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Maret

2010.;

8. Bukti P – 8 : Foto Copy dari foto copy

Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor

316 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Sementara

Dari Jabatan Negeri Pegawai negeri Sipil Tanggal 24

Juni 2013 ;

9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan

aslinya Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor 347 Tahun 2014 Tentang Pencabutan

Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 316



Tahun 2013 Pemberhentian Sementara Dari Jabatan
Negeri Pegawai negeri Sipil dan Pengaktifan Pegawai

Negeri Sipil Tanggal 7 Agustus 2014.;

10. Bukti P – 10 : Foto Copy sesuai

dengan aslinya Piagam Penghargaan Kepala Kantor

Wilayah Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman

Perambah Hutan Propinsi Jambi Tanggal 12

Desember 1993.;

11. Bukti P – 11 : Foto Copy sesuai dengan

aslinya Piagam Penghargaan Menteri Transmigrasi

dan Pemukiman Perambah Hutan RI. Tanggal 14

Juni 1994.;

12. Bukti P – 12 : Foto Copy sesuai dengan

aslinya Piagam Penghargaan Menteri Transmigrasi

dan Pemukiman Perambah Hutan RI. Tanggal 16

Maret 1996.;

13. Bukti P – 13 : Foto Copy dari foto copy

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Nomor : 23 / Pid.Sus /2011 / PN.TJT. Tanggal 15

September 2011.;

14. Bukti P – 14 : Foto Copy dari photo Copy di

legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :

106 / Pid. /2011 / PT.JBI. Tanggal 24 Nopember

2011.;

15. Bukti P – 15 : Foto Copy dari photo Copy

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 343 K / Pid.Sus /2012. Tanggal 7 Agustus

2012.;



16. Bukti P – 16 : Foto Copy dari photo Copy di
legalisir Surat Lepas Nomor : 146 /SL/VII/2014

Tanggal 14 Juli 2014.;

17. Bukti P – 17 : Foto Copy dari foto copy
Surat Kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Cq. Bapak Kepala BKPSDMD Kabupaten
Tanjung Jabung Timur mengenai permohonan pensiun
tanggal 21 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/
sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan pada tanggal 26
Desember 2018, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat
yang telah legalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan
disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan dan diberi
tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-10** yaitu sebagai berikut;

- 1. Bukti T – 1 :**
- Foto Copy dari foto copy Petikan Putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
No.23/Pid.Sus/2011/PN.Tjt;
 - Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan
Tinggi Jambi No.106/PID/2011/PT.JBI.;
 - Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah
Agung No.343 K/Pid.Sus/2012 ;
yang membuktikan bahwa Pegawai Negeri Sipil
atas nama PARNO,SH telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana korupsi dan putusan ini telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.;



- 2. Bukti T – 2 :** Foto Copy dari foto copy Undang- undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat 4 huruf b yang membuktikan bahwa undang- undang tersebut menyatakan PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.;
- 3. Bukti T – 3 :** Foto Copy dari foto copy PP No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Negara pasal 250 huruf b membuktikan bahwa PP tersebut menyatakan PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.;
- 4. Bukti T – 4 :** Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Tanjung Jabung Timur No.800/889/BKPSDMD tanggal 02 April 2018 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) yang membuktikan bahwa terlebih dahulu Bupati Tanjung Jabung Timur menyurati BKN-RI mohon pertimbangan masalah PNS yang telah dihukum



penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi.;

5. Bukti T – 5 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No. F.IV.26.36/P.12-4/43 Tanggal 23 Mei 2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas nama Parno, SH, dkk, yang Membuktikan bahwa surat dari Bupati Tanjung Jabung Timur menyurati BKN-RI mohon pertimbangan masalah PNS yang telah dihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi dijawab oleh BKN RI;

6. Bukti T – 6 : Foto Copy dari foto copy Undangan Rapat Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Jambi tanggal 11 Juli 2018 yang membuktikan, bahwa Undangan rapat dari Setda Propinsi Jambi masalah PNS yang telah dihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi dijawab oleh BKN RI;

7. Bukti T – 7 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Undangan Rapat dan Daftar hadir Rapat Tim Status Hukum PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang membuktikan bahwa Bupati telah memanggil pihak –pihak yang berkepentingan yang berada di lingkungan



Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk meminta pertimbangan masalah PNS yang telah dihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;

8. **Bukti T – 8** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No.570 Tahun 2018, yang membuktikan bahwa Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur terhadap PNS yang telah dihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi telah melalui ketentuan hukum yang berlaku;

9. **Bukti T – 9** : Foto Copy dari foto copy Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 568 tanggal 28 Agustus 2018 an. **PARNO, S.H** yang membuktikan bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama **PARNO, S.H** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Bupati telah melakukan Pemberhentian tidak dengan hormat PNS tersebut diatas;

10. **Bukti T – 10** : Foto Copy dari foto copy Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 tahun 2018No. 153 tahun



2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang membuktikan bahwa SKB tiga Menteri tersebut menyatakan PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan **Saksi maupun ahli** walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini ;

Halaman 27 dari 46 Halaman|
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.JBI.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018 atas nama PARNO,S.H. Nip.:196007071986031010. (*vide bukti P-1 = bukti T-8 = bukti T-9*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabanya tertanggal 6 Desember 2018, yang didalamnya tidak memuatkan Eksepsi dan pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi dalam Jawaban Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat dan Tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterimanya Gugatan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 28 dari 46 Halaman|
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.JBI.



I. KEWENANGAN MENGADILI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sudah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang PERATUN atau Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara), dapat diketahui bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur utama dari sengketa tata usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN mengatur bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) mengatur bahwa :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;

3. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasan mengatur bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi semua unsur-unsur sebagai suatu persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

II. KEPENTINGAN PENGUGAT



Menimbang, bahwa unsur kepentingan menjadi pokok yang sangat penting dan esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu “tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan” ;

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan ataukah tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum *no interest no action* (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37 - 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;



2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1= bukti T-8 = bukti T-9** berupa Keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur atau disebut juga sebagai objek sengketa, terlihat dari adanya unsur kepentingan dan akibat hukum yang timbul terhadap Penggugat adalah sebagai Pihak yang dirugikan atas dikeluarkan/ diterbitkannya Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa akibat yang timbul dikarenakan adanya keputusan objek sengketa *a quo* tersebut, Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan karena telah di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, sehingga Penggugat adalah sebagai Pihak yang dirugikan secara langsung atas dikeluarkannya/diterbitkannya keputusan tersebut (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan / legalitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa *a quo* yaitu pada saat Penggugat mengambil sendiri objek sengketa *a quo* ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 September 2018 dan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 14 November 2018 dengan Register Perkara Nomor: 41/G/2018/PTUN.JBI, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilang puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Mutasi Pegawai Nomor KEP.5363/MEN/SJ-B/1987 tanggal 30 November 1987, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa Penggugat dihukum pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pada saat menjalani hukuman tersebut diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 316 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 dan memperkerjakan kembali Penggugat terhitung tanggal 15 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 347 Tahun 2014 tanggal 7 Agustus 2014;
3. Bahwa berdasarkan masa kerja Penggugat pada tanggal 7 Juli 2018 sudah berusia 58 Tahun maka seharusnya Penggugat di Pensiunkan namun tidak dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 33 dari 46 Halaman|
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 6 Desember 2018. yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dari Perspektif Hukum Administrasi Penerbitan Surat Keputusan Tergugat mengandung cacat hukum berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Penggugat dan dalili-dalil Tergugat dalam sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi obyek sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terdapat fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya sebagaimana terurai di bawah ini:



1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Mutasi Pegawai Nomor KEP.5363/MEN/SJ-B/1987 tanggal 30 November 1987 dan ditempatkan pada Sub Bagian Urusan Dalam pada bagian Tata Usaha KANWIL Dep.Transmigrasi Propinsi Jambi, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1987. (*vide bukti P-3*);

2. Bahwa Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhitung Mulai tanggal 1 April 2002 berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 824.3/1314/UP tanggal 30 Maret 2002. (*vide bukti P-5*);

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Register Nomor No.23/Pid.Sus/2011/PN.Tjt dengan Terdakwa PARNO,S.H. Bin PARDI dengan amarnya menyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan telah dikuatkan dengan Putusan Banding maupun Kasasi. (*vide bukti P-13, bukti T-1A, bukti P-14 = T-1B, dan Bukti 15 = T-1C*);

4. Bahwa pada saat menjalani hukuman tersebut, Penggugat diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 316 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 dan telah memperkerjakan kembali Penggugat terhitung tanggal 15 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 347 Tahun 2014 tanggal 7 Agustus 2014. (*vide bukti P-8 dan bukti P-9*);

5. Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Tergugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) u.p. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik



Disiplin Pegawai, berdasarkan Surat Nomor: 800/883/BKPSDMD perihal mohon pertimbangan teknis status Pegawai Negeri Sipil an. Parno, S.H., dkk. dengan lampiran data PNS yang tersangkut masalah pidana (TIPIKOR) dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. (*vide bukti T-4*);

6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Badan Kepegawaian Negara telah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor : F.IV.26-30/P.12-4/43 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an. Parno, S.H., dkk. (*vide bukti T-5*);

7. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 Sekretaris Daerah mengadakan rapat dengan agenda rapat status hukum PNS dan diperoleh hasil rapat bahwa terhadap PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an. Parno, S.H., dkk (sebanyak 13 orang), agar segera diproses keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide bukti T-7*);

8. Bahwa selanjutnya Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 568 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 28 Agustus 2018 (*vide bukti P-1= bukti T-8 = bukti T-9*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?;



Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan Kewenangan Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang ASN), khususnya Pasal 53 disebutkan, bahwa:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan, menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di kementerian,
- b. Pimpinan lembaga di lembaga non kementerian,
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural,
- d. Gubernur di provinsi ; dan,
- e. **Bupati/Walikota di kabupaten /kota;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut;

Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa :

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;

Pasal 288

"Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama"

Pasal 289



1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada :

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.**

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PARNO,S.H., Pangkat/ Golongan Penata Tingkat I / (III/d) dengan Jabatan Pelaksana pada Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang diterbitkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (*vide bukti P-1= T-8 = T-9*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Tanjung Jabung Timur (*incasu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dari Aspek Subtansi Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku dan telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa dari **bukti T-8** dalam poin menimbang dapat diketahui Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Pid.Sus/2011/PN.TJT tanggal 15 September 2011 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil atas



nama Parno,S.H. telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana dan telah dihukum pidana penjara selama 1 Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dasar pertimbangan Tergugat tersebut diatas maka yang perlu dikaji menurut hukum adalah apakah penerbitan objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhitung Mulai tanggal 1 April 2002 berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 824.3/1314/UP tanggal 30 Maret 2002. (*vide bukti P-5*);
2. Bahwa kemudian Penggugat di pidana penjara selama 1 Tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Register Nomor 23/Pid.Sus/2011/PN.Tjt dengan Terdakwa PARNO,S.H. Bin PARDI pada pokoknya menyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan telah dikuatkan dengan Putusan Banding maupun Kasasi. (*vide bukti P-13, bukti T-1A, bukti P-14 = T-1B, dan Bukti 15 = T-1C*);
3. Bahwa pada saat menjalani hukuman tersebut, Tergugat memberhentikan sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 316 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 dan telah memperkerjakan kembali Penggugat terhitung tanggal 15 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 347 Tahun 2014 tanggal 7 Agustus 2014. (*vide bukti P-8 dan bukti P-9*);



4. Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Tergugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) u.p. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik Disiplin Pegawai, berdasarkan Surat Nomor: 800/883/BKPSDMD perihal mohon pertimbangan teknis status Pegawai Negeri Sipil an. Parno, S.H., dkk. dengan lampiran data PNS yang tersangkut masalah pidana (TIPIKOR) dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. (**vide bukti T-4**);

5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 568 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (**vide bukti P-1= bukti T-8 = bukti T-9**);

6. Bahwa dapat diketahui Penggugat lahir pada tanggal 7 Juli 1960. (**vide bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa objek perkara di terbitkan setelah Penggugat (Parno,S.H.) berusia 58 Tahun, sehingga patutlah dipertimbangkan apakah surat keputusan dapat diterbitkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah berusia 58 Tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa *“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan :

Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu:

- a. **58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;**
- b. **60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;**
- c. *sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa:

(1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

(2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. **58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;**
- b. **60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan**
- c. **65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa:

Pasal 50 :

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. **Jabatan administrator;**
- b. **Jabatan pengawas; dan**

Halaman 41 dari 46 Halaman|
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Jabatan pelaksana."*

Pasal 51 ayat (3)

"Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan".

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7, P-1 = T- 8 = T- 9**,
Penggugat diberhentikan dalam Jabatan Pelaksana dengan Pangkat Penata
Tingkat I golongan III/d.;

Menimbang, bahwa Penggugat dilahirkan pada tanggal 7 Juli 1960
(*vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6*), maka pada tanggal 7 Juli 2018 penggugat
telah berumur 58 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3),
Pasal 90 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dan Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dapat disimpulkan bahwa yang berhak
sebagai PNS adalah yang belum masuk dalam batas usia Pensiun
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka
pemberhentian tidak dengan hormat tidak dapat dijatuhkan kepada orang
yang telah memasuki batas usia Pensiun. Sedangkan Penggugat pada
tanggal 7 Juli 2018 atau setidaknya pada bulan Juli 2018 telah
memasuki Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan
peraturan Perundang-undangan diatas, maka oleh karenanya Menurut
Majelis Hakim penegakan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara *juncto*. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kepada sdr. Parno, S.H.
tidak tepat;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara mengatur bahwa;

PNS diberhentikan dengan hormat karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. **mencapai batas usia pensiun;**
- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau;
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c dan pasal 90 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara *juncto*. Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk menjamin keseimbangan antara Pemerintah dengan masyarakat melalui jaminan bahwa pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi kepentingan PNS **demi kepastian hukum**. Kelalaian Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan Objek Sengketa setelah Penggugat memasuki Batas Usia Pensiun yang ditentukan, menghadirkan pengharapan yang layak bagi Penggugat untuk keputusan yang menguntungkan bagi dirinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat telah memasuki Batas Usia Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 7 Juli 2018 atau setidaknya pada bulan Juli 2018, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah diundangkan sejak 7 April 2017 namun Tergugat tidak segera menerbitkan keputusan, Tergugat tidak mengusulkan pemberhentian Penggugat serta Objek sengketa diterbitkan pada orang yang telah memasuki Batas Usia Pensiun, maka menurut Majelis Hakim Tergugat tidak cermat sehingga tindakan



tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat **dan memberhentikan Penggugat Dengan Hormat sebagai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya telah dipertimbangkan untuk tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 44 dari 46 Halaman|
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018 atas nama PARNO,S.H.

Nip.:196007071986031010;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus

2018 atas nama PARNO,S.H. Nip.:196007071986031010;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat

Penggugat atas nama PARNO,S.H. NIP.:196007071986031010;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2019** oleh **PUTRI PEBRIANTI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, dan **ASLAMIA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019** oleh Majelis Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 45 dari 46 Halaman|
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

PUTRI PEBRIANTI, S.H.,

I. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.

II. ASLAMIA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara Nomor: 41/G/2018/PTUN.JBI

- Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp.
30.000,-		
- Biaya Panggilan	= Rp.	79.000,-
- Biaya Materai	= Rp.	
6.000,-		
- Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
- ATK Perkara	= Rp.	
100.000,-		
- Jumlah	=	Rp.
220.000,-		
(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)		